



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 408.A /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/243/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Katiman, Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/243/KPTS/ 408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ditunjuk sebagai anggota sedang melaksanakan bebas tugas, maka guna tertib administrasi perlu mengubah beberapa ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/243/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012;

6. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/243/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
7. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/366/KPTS/408.12/2017 tentang Bebas Tugas.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/243/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 5 huruf n, dihapus.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 6 - 2 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**